# BAB IV

# ANALISIS *ḤAJIYAH* TERHADAP ALASAN PEKERJA MUSLIM YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN (BABI) SURABAYA

## A. Analisis terhadap Alasan Pekerja Muslim Bekerja di Perusahaan Rumah Potong Hewan Surabaya

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH) Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang berada di jalan Pegirian Nomor 258 Surabaya. Perusahaan Daerah ini bergerak dalam bidang jasa pemotongan hewan. Salah satu hewan yang dipotong di perusahaan ini adalah babi.

Dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, berbeda pula tingkat kemampuannya, baik di bidang ekonomi, keahlian seseorang atau pun yang lainnya. Dengan demikian berbeda pula keinginan setiap individu yang pada dasarnya menginginkan kehidupan yang lebih layak, baik untuk dirinya maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dari data lapangan yang sudah ada pada bab III, dapat diketahui bahwa mayoritas pekerja atau pegawai di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya khususnya di tempat pemotongan babi adalah pemeluk agama Islam. Mereka bahkan melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mengerjakan sholat fardhu di sela-sela kesibukannya. Cara mereka bersuci untuk



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan najis babi yang ada dalam dirinya hanya dengan menggunakan air dan sabun. Mereka beranggapan najis itu akan hilang dengan menghilangkan bau dan kotorannya saja.

Selain sholat, mereka juga melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti puasa di bulan Ramadhan, Zakat, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji. Mereka tidak ragu dalam melaksankan ibadahnya sebagai seorang muslim, meskipun pekerjaan mereka adalah tukang jagal babi, yang mana babi tersebut adalah hewan yang dilarang atau diharamkan bagi umat Islam untuk memakannya. Tetapi dalam benak mereka adalah sebagai tukang jagal babi, bukan sebagai konsumen.

Pekerja Muslim yang bekerja di tempat pemotongan babi terdorong oleh gaji yang banyak dengan pekerjaan ringan. Mereka mengatakan bahwa gaji yang diperoleh lebih banyak daripada di tempat pemotongan sapi dan kambing. Bahkan ada beberapa pekerja dari tempat pemotongan sapi dan kambing pindah ke tempat pemotongan babi atas keinginannya sendiri karena tergiur oleh gajinya yang lebih tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa bekerja di tempat pemotongan babi lebih ringan, karena proses pemotongan dan pengurusannya tidak serumit seperti yang dilakukan di tempat pemotongan sapi dan kambing. Sebagai contoh dalam pemotongan babi tidak ada proses pengulitan (diambil kulitnya) karena kulinya sangat tipis. Selain itu, bekerja di pemotongan babi meskipun tidak masuk kerja selama berhari-hari tidak dipermasalahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kebutuhan ekonomi, faktor kekeluargaan juga menjadi stimulus bagi pekerja muslim yang bekerja di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya khusunya di tempat pemotongan babi. Mereka bekerja di *perusahaan* tersebut karena dibawa oleh orang tua dan saudaranya yang sudah lama bekerja di sana dan hendak pensiun. Dengan demikian, mereka lebih mudah diterima dan tidak susah payah lagi mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain, mereka merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang cukup tinggi untuk diri dan keluarganya yang bertempat tinggal di Surabaya yang menuntut biaya hidup cukup *tinggi*, sementara upah yang didapatkan dengan bekerja di tempat lain belum tentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidupnya. Mereka beranggapan bahwa upah di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sehingga mereka bekerja di sana sampai bertahun-tahun dan bahkan sampai pensiun.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama yang menjadi alasan bagi pekerja muslim yang bekerja di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH) Surabaya khususnya di tempat pemotongan babi adalah pekerjaan ringan dengan gaji yang tinggi, tuntutan kebutuhan ekonomi, dan faktor kekeluargaan yang menjadikan para pekerja dengan mudah diterima menjadi pegawai di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Hajiyah* terhadap Pekerja Muslim Bekerja di Perusahaan Rumah Potong Hewan Surabaya

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH) Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang jasa pemotongan hewan. Salah satu hewan yang dipotong di perusahaan tersebut adalah babi, sedangkan babi adalah salah satu hewan yang dihukumi najis dan diharamkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan firman Alllah swt. dalam surah al-An'ām ayat 145.

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوْحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.[1]

*Katakanlah: Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[2]

Selain najis dan diharamkan untuk dikonsumsi, babi juga diharamkan untuk dijual belikan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ" فَقِيْلَ: يَا

[1] al-Qur'an, 6: 108.
[2] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَسُوْلَ اللهِ، اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ: "لاَ هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ. اِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.[3]

*Dari Jabir bin Abdillah r.a.; Sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun penaklukan Makkah sewaktu beliau berada di Makkah itu: Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Lalu beliau ditanya, Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena sesungguhnya lemak bangkai itu dipergunakan orang untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit dan orang-orang mempergunakannya sebagai pelita. Beliau menjawab: Tidak boleh. Ialah haram. Lalu pada waktu itu juga beliau bersabda: Allah mengutuk orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya setelah Allah mengharamkan lemak bangkai itu, lalu mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya lalu mereka memakan harganya.*

Dari data-data yang ada di lapangan, dapat diketahui bahwa banyak pedagang muslim yang menjual daging babi yang bukan termasuk pegawai dari Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH) Surabaya, padahal babi itu sendiri diharamkan oleh agama untuk dijual-belikan. Sedangkan para pekerja muslim yang menjadi pegawai di perusahaan PDRPH Surabaya secara tidak langsung membantu perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini bertentangan dengan teori *sadd al-dharī'ah* dimana teori tersebut melarang suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kerusakan, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ اِجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ إِلَّا بِاِجْتِنَابِهِ فَهُوَ حَرَامٌ.[4]

*Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan.*

---

[3] Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2 (al-Qāhirah: al-Maṭba'ah al-Salafīyah, 1403 H), 123.
[4] Al-Burnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhīyah*, Vol 3-4 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, bentuk muamalah yang dilakukan oleh pekerja muslim di PDRPH Surabaya termasuk bertentangan dengan prinsip tolong-menolong yang tercermin dalam al-Qur'an. Allah swt. berfirman dalam surah al-Māidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.[5]

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*[6]

Dengan demikian, bekerja di PDRPH Surabaya adalah dilarang oleh agama. Akan tetapi, Islam tidaklah serta merta menetapkan hukum bekerja di PDRPH Surabaya dengan hanya melihat ketentuan-ketentuan di atas, namun beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lain juga harus diperhatikan demi tercapainya *maqāṣid al-sharī'ah*. Pertimbangan-pertimbang tersebut di antaranya adalah pertimbangan *hajiah* (kebutuhan).

Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Kebutuhan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, namun secara umum ia dapat dibagi dalam tiga jenis sesuai dengan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan primer (ḍarūriyat), sekunder (ḥajiyat), dan tersier (taḥsiniyat).

Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam, dan dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya. Namun kebutuhan primer sejak

---

[5] al-Qur'an, 5: 2.
[6] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu hingga kini dapat dikatakan sama dan telah dirumuskan oleh para pakar sebagai kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang di dunia tidak diperoleh tanpa kerja tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam bahasa ayat di atas "tidak lapar dan tidak dahaga". Sandang dilukiskan dengan "tidak telanjang", sedangkan papan diisyaratkan oleh kalimat "tidak disengat panas matahari".

Kebutuhan vital, baik bersifat umum ataupun khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan pokok itu dapat membuat yang dilarang menjadi dibolehkan atau dapat membolehkan seorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Hanya dalam pemahamannya, kebutuhan itu lebih umum dari pada darurat. Kebutuhan pokok adalah suatu keadaan yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesempitan, kesulitan, dan kesukaran.[7]

Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang semua orang memerlukannya dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti pertanian, industry, niaga, dan politik yang adil serta peraturan yang baik. Sedangkan kebutuhan khusus (pokok) merupakan kebutuhan sekelompok orang seperti penduduk desa atau para penekun keahlian tertentu, atau sesuatu yang merupakan kebutuhan seorang individu atau beberapa orang tertentu saja.

---

[7] Jaih Mubarok, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memenuhi kebutuhan merupakan suatu kemaslahatan manusia. Dengan pendekatan *maqāṣid*, maka kemaslahatan merupakan suatu keniscayaan.[8] Maslahah di sini adalah menjaga tujuan syari'at. Adapun tujuan syari'at ada lima, menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok (tujuan syari'at), yang dibagi menjadi tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syariat, yaitu; *ḍarūriyah*, *ḥājiyah* dan *taḥsīniyat*.[9]

Konsep fikih dalam wilayah *ibadah mahḍah* memang tidak berubah, namun dalam wilayah muamalah, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dalam wilayah muamalah, yang meliputi ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, politik, hukum dan kebudayaan, manusia selalu berubah, berkembang dan berinovasi tanpa henti menuju kesejahteraan dan kemajuan hidup. Tidak mungkin membatasi perkembangan ini, karena secara fitrah, manusia memang makhluk terbaik, dengan potensi kreasi dan rekayasanya. Ia selalu mencari terobosan baru dalam hal inovasi dan produktifitas.

Maslahah, dalam konteks ini, adalah *entry point* sumber hukum yang mengakomodir perkembangan kehidupan manusia secara obyektif dan proporsional. Fikih lahir untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan

---

[8] Wahbah al-Zuḥayliy, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H. /1986 M.), 817-827.

[9] Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dari semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik dan peradaban, serta sekuat tenaga menghindarkan diri dari hal-hal negatif-destruktif, seperti penipuan, pencurian, kriminalitas, kebohongan, penghinaan, pelecehan seksual, penghianatan dan inkonsistensi. Menggapai kemajuan progresif dan menghapus potensi negatif-destruktif itulah maslahah yang menjadi *ending* dari implementasi fikih.[10] Seperti dalam kaidah yang terkenal:

الحَاجَاتُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَتْ اَمْ خَاصَّةً

"Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)".

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat sebagaimana dibolehkan karena adanya darurat. Contoh, pada dasarnya aqad jual beli hanya dibolehkan/dianggap sah apabila syarat rukunnya telah sempurna, di antaranya ialah bahwa obyek dari akad jual beli telah terwujud (tanpa sesuatu alasan yang bersifat darurat tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum di atas). Namun demi kelancaran/kemudahan hidup atau untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran diadakan keringanan dalam akad jual

[10] Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Khalista, 2007), 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli ini, yakni dengan membolehkan atau menganggap sah jual beli meskipun obyek belum terwujud, seperti yang terjadi pada akad salam.[11]

Contoh lainnya adalah jual beli barang yang masih ada di dalam tanah, seperti kentang, lobak, bawang, ubi jalar, ubi kayu dan lain-lainnya, sebab kalau harus dikeluarkan seketika, akan menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak. Demikian pula seorang laki-laki boleh memakai pakaian sutra karena sakit kulit dan sebagainya, sedangkan dalam keadaan biasa tidak boleh.

Di antara cabang lainnya yaitu, jual secara wafa', pesanan pada pengrajin, jaminan didapatkannya sesuatu, kebolehan meminjam dengan bunga bagi orang yang hajat, dan mamalah-muamalah lain yang termasuk akad atau pengolaan terhadap benda yang tidak tampak dan tiada, tetapi kebutuhan manusia menghendaki hal itu.[12]

Dalam hubungannya dengan kaidah ini, perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan seseorang itu ada lima tingkat, yaitu:

1. Tingkat darurat, tidak boleh tidak, seperti orang yang sudah sangat lapar, dia tidak boleh tidak harus memakan apa yang dapat dimakan. Sebab kalau tidak, dia akan mati atau hampir mati.
2. Tingkat hajat, seperti orang yang lapar. Dia harus makan, sebab kalau dia tidak makan dia akan payah, walaupun tidak membahayakan hidupnya.

---

[11] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 42

[12] Khallaf, Abd. Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tingkat manfaat, seperti kebutuhan makan yang bergizi dan memberikan kekuatan, sehingga dapat hidup wajar.
4. Tingkat *zīnah*, untuk keindahan dan kemewahan hidup, seperti makan makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.
5. Tingkat fudul, berlebih-lebihan, misalnya banyak makan makanan yang syubhat atau yang haram dan sebagainya.

Dari lima tingkatan di atas, upah yang didapatkan dari bekerja di PDRPH Surabaya khususnya di tempat babi termasuk dalam tingkat hajat. Karena apabila tidak bekerja di perusahaan tersebut, maka para pekerja Muslim dan keluarganya tidak dapat makan dan bisa mengalami kesulitan atau kepayahan. Dalam kaitan ini, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Pinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fikih. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syariah.[13]

Agar terwujudnya pengertian hajat ditetapkan syarat yang dapat dipahami dari apa yang telah disebutkan mengenai syarat-syarat darurat sebab tidak ada perbedaan antara hajat dan darurat kecuali pada tingkatan faktor yang mengundang bagi masing-masing. Di antara syarat-syarat itu, sebagai berikut:[14]

---

[13] Ibid., 283
[14] Wahbah Zuhailiy, *Konsep Darurat Dalam Islam*, hlm. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hendaknya kesulitan yang mendorong bagi dilarangnya ketetapan syara' yang asli dan umum itu mencapai tingkat kesempitan dan musyaqqat yang melebihi dari yang biasa di alami.
2. Dalam menilai hal-hal yang mendorong untuk mengambil ketetapan hukum pengecualian karena hajat, hendaknya diperhatikan keadaan kedudukan seseorang baik menengah ataupun biasa. Jadi, tidaklah sah bagi seseorang mengamalkan tuntutan kaedah, "bahwa hajat itu menempati posisi darurat", kecuali untuk kondisi biasa dan murni, tidak memiliki hubungan dengan keadaan yang khusus. Sebab ketetapan syara' memiliki sifat umum dan murni. Tidak mungkin setiap pribadi memiliki ketetapan hukum yang khusus untuknya.
3. Hendaknya hajat dimaksud merupakan jalan satu-satunya, dalam pengertian bahwa tidak ada jalan lain menurut kebiasaan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan yang dimaksud selain melawan ketetapan hukum umum itu, secara fakta tidak memenuhi kriteria.
4. Hajat, sebagaimana darurat, dinilai menurut kadarnya, yakni bahwa apa yang dibolehkan karena hajat tidak boleh melampaui batas hajat.

Kemaslahatan yang inheren bagi pekerja muslim di PDRPH Surabaya adalah kemaslahatan yang dikonstruk untuk menjaga jiwa mereka supaya tetap bertahan hidup melalui bekerja di perusahaan tersebut. Di sini, kemaslahatan harus menjadi pertimbangan untuk merespon persoalan bahwa apabila mereka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja di perusahaan tersebut dari mana mereka mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari, seperti makanan dan pakaian sedangkan mereka sulit untuk mencari pekerjaan lain? Apakah dengan begitu Islam langsung mengharamkan pekerjaan tersebut? Islam adalah agama yang fleksibel, apabila pekerjaan tersebut harus dikerjakan demi memenuhi kebutuhan primer, maka Islam membolehkan pekerjaan itu.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bekerja di PDRPH Surabaya khususnya di tempat pemotongan babi adalah diperbolehkan dengan alasan *ḥajiyyah* yang menempati kedudukan *ḍarūriyyah*. Hal ini disebabkan sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja Muslim dan keluarganya, apalagi biaya hidup mereka yang tinggal di Surabaya cukup tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id